

**IMPLEMENTASI AKAD *IJARAH* DALAM SEWA MENYEWA
ALAT PERTANIAN DI DESA TALANG JAYA SUNGAI
MENANG OGAN KOMERING ILIR**

ARTIKEL ILMIAH

**TRI WAHYU NINGSIH
NPM. 2221030197**



**Program Studi Hukum Ekonomi Syariah (*Muamalah*)
FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG
1448 H/2026 M**

**IMPLEMENTASI AKAD *IJARAH* DALAM SEWA MENYEWA
ALAT PERTANIAN DI DESA TALANG JAYA SUNGAI
MENANG OGAN KOMERING ILIR**

ARTIKEL ILMIAH

Diajukan untuk melengkapi tugas-tugas dan memenuhi syarat-syarat
guna mendapatkan gelar Sarjana Hukum dalam ilmu Syariah

Oleh
Tri Wahyu Ningsih
NPM : 2221030197

Program Studi
Hukum Ekonomi Syariah (*Muamalah*)

Pembimbing I : Dr. Khoiruddin, M.S.I
Pembimbing II : Apriansyah, S.H.I., M.H

FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG
1448 H / 2026 M

PEDOMAN TRANSLITASI

KONSONAN

No	Arab	Latin	No	Arab	Latin
1	ا	-	16	ط	ṭ
2	ب	b	17	ظ	ẓ
3	ت	t	18	ع	‘
4	ث	ṡ	19	غ	g
5	ج	j	20	ف	f
6	ح	ḥ	21	ق	q
7	خ	kh	22	ك	k
8	د	d	23	ل	l
9	ذ	ẓ	24	م	m
10	ر	r	25	ن	n
11	ز	z	26	و	w
12	س	s	27	هـ	ha
13	ش	sy	28	لا	-
14	ص	ṡ	29	ء	‘
15	ض	ḍ	30	ي	y

Vocal pendek	Vocal panjang	diftong
كَتَبَ = Kataba	قَالَ = Qola	كَيْفَ = Kaifa
سُئِلَ = Su’ila	قِيلَ = Qila	حَوْلَ = ḥaula
يَذْهَبُ = Yazhabu	يَقُولُ = Yaqulu	

ABSTRAK

Praktik sewa menyewa alat pertanian merupakan salah satu aktivitas muamalah yang banyak dilakukan oleh masyarakat pedesaan, khususnya petani, sebagai solusi atas keterbatasan kepemilikan alat dan mesin pertanian. Dalam perspektif Hukum Ekonomi Syariah, praktik tersebut termasuk dalam akad *ijarah*, yaitu akad pemindahan manfaat atas suatu barang dalam jangka waktu tertentu dengan imbalan (*ujrah*) yang disepakati oleh para pihak. Namun, pada praktiknya, pelaksanaan sewa menyewa alat pertanian di Desa Talang Jaya masih banyak dilakukan secara lisan dan berdasarkan kepercayaan, tanpa adanya kejelasan mengenai mekanisme akad, sistem pembayaran, jangka waktu sewa, serta pembagian tanggung jawab atas risiko kerusakan alat, sehingga berpotensi menimbulkan unsur *gharar* dan ketidakadilan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis praktik sewa menyewa alat pertanian serta implementasi akad *ijarah* dalam praktik tersebut ditinjau dari perspektif Hukum Ekonomi Syariah.

Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan (*field research*) dengan pendekatan kualitatif deskriptif. Data diperoleh melalui observasi dan wawancara mendalam dengan pemilik serta penyewa alat pertanian, yang kemudian dianalisis dengan mengacu pada rukun, syarat, dan prinsip akad *ijarah* dalam Hukum Ekonomi Syariah.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi akad *ijarah* dalam sewa menyewa alat pertanian di Desa Talang Jaya belum sepenuhnya sesuai dengan ketentuan Hukum Ekonomi Syariah, khususnya terkait kejelasan akad, mekanisme pembayaran, dan pembagian risiko. Oleh karena itu, diperlukan peningkatan pemahaman masyarakat serta perbaikan dalam penerapan akad *ijarah* agar tercipta keadilan, kepastian hukum, dan kemaslahatan bagi para pihak.

Kata kunci: Akad *Ijarah*, Sewa Menyewa, Alat Pertanian, Hukum Ekonomi Syariah.

ABSTRACT

The practice of renting agricultural equipment is one of the muamalah activities widely carried out by rural communities, particularly farmers, as a solution to the limited ownership of agricultural tools and machinery. From the perspective of Islamic Economic Law, such a practice falls under the ijarah contract, which is an agreement for the transfer of benefits from a good for a certain period of time in exchange for a mutually agreed compensation (ujrah) between the parties. However, in practice, the implementation of agricultural equipment rental in Talang Jaya Village is still largely conducted orally and based on trust, without clear arrangements regarding the contract mechanism, payment system, rental period, and the allocation of responsibility for potential damages to the equipment. This study aims to analyze the practice of renting agricultural equipment and the implementation of the ijarah contract in such practices from the perspective of Islamic Economic Law.

The research method used is field research with a descriptive qualitative approach. Data were collected through observation and in-depth interviews with both the owners and renters of agricultural equipment, and then analyzed by referring to the pillars, conditions, and principles of the ijarah contract in Islamic Economic Law.

The results of the study indicate that the implementation of the ijarah contract in the rental of agricultural equipment in Talang Jaya Village has not fully complied with the provisions of Islamic Economic Law, particularly in terms of contract clarity, payment mechanisms, and risk allocation. Therefore, it is necessary to improve public understanding and enhance the implementation of the ijarah contract in order to achieve justice, legal certainty, and mutual benefit for all parties involved.

Keywords: *Ijarah Contract, Lease, Agricultural Equipment, Sharia Economic Law.*

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Tri Wahyu Ningsih
NPM : 2221030197
Prodi : Hukum Ekonomi Syariah
Fakultas : Syariah

Menyatakan bahwa Artikel Ilmiah yang berjudul "**Implementasi Akad Ijarah Dalam Sewa Menyewa Alat Pertanian Di Desa Talang Jaya Sungai Menang Ogan Komering Ilir**" adalah benar-benar merupakan hasil karya penyusun sendiri, bukan duplikasi ataupun saduran dari karya orang lain kecuali pada bagian yang telah dirujuk dan disebut dalam *footnote* atau daftar pustaka apabila lain waktu terbukti adanya penyimpangan dalam karya ini maka tanggung jawab sepenuhnya ada pada penyusun.

Demikian surat ini saya buat agar dapat dimaklumi.

Bandar Lampung, 07 April 2026



Tri Wahyu Ningsih

NPM. 2221030197



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS SYARIAH

Alamat: Jl. Letkol H. Endro Suratmin Sukarame Bandar Lampung Telp. (0721) 703260

HALAMAN PERSETUJUAN

Judul Artikel : Implementasi Akad Ijarah Dalam Sewa
Menyewa Alat Pertanian Di Desa Talang
Jaya Sungai Menang Ogan Komering Ilir

Nama : Tri Wahyu Ningsih

NPM : 2221030197

Prodi : Hukum Ekonomi Syariah

Fakultas : Syariah

MENYETUJUI

Untuk di monaqosyahkan dan dipertahankan dalam Sidang
Munaqosyah Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung.

Pembimbing I,

Pembimbing II,


Dr. Khoiruddin, M.S.I

NIP. 19780725009121002


Apriansyah, S.H.I., M.H

NIP. 20211201199212341

Mengetahui,

Ketua Prodi Hukum Ekonomi Syariah


Hasanuddin Muhammad, M.H.

NIP. 199111172019031018



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS SYARIAH**

Alamat: Jl. Letkol H. Endro Suratmin Sukarame Bandar Lampung Telp. (0721) 703260

PENGESAHAN

Artikel dengan judul: **Implementasi Akad Ijarah Dalam Sewa Menyewa Alat Pertanian Di Desa Talang Jaya Sungai Menang Ogan Komering Ilir**, disusun oleh **Tri Wahyu Ningsih, NPM. 2221030197**, Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, Telah di Ujikan dalam siding Munaqosah Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung. Pada Hari/Tanggal: 25 Juni 2026

TIM PENGUJI

Ketua : Dr. Yusika Sumanto, Lc., M.

(.....)

Sekretaris : Erik Rahman Gumiri M.H.

(.....)

Penguji I : Prof. Dr. Maimun, SH, MA

(.....)

Penguji II : Dr. Khoiruddin, M.S.I.

(.....)

Penguji III : Apriansyah, M.H.

(.....)



**Mengetahui,
Dekan Fakultas Syariah**

Dr. Efa Rodiah Nur, M.H.
NIP. 196908081993032002

MOTTO

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ ۖ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan cara yang batil (tidak benar), kecuali berupa perniagaan atas dasar suka sama suka di antara kamu. Janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.
(Q.S. An-Nisa: 29)



PERSEMBAHAN

Alhamdulillahirabbil 'alamin, segala puji hanya milik Allah SWT, yang selalu memberikan rahmat dan karunia-Nya. Tidak ada nafas yang kita hembuskan kecuali sudah menjadi takdir dari Allah. Berkat izin-Nya juga saya bisa menyelesaikan tugas akhir ini dengan lancar. Shalawat dan salam kita haturkan kepada Nabi Muhammad SAW, utusan Allah yang membawa Al-Qur'an sebagai petunjuk untuk menyempurnakan akhlak kita.

Banyak sekali bantuan yang saya terima selama menyusun artikel ini, baik dukungan moral maupun materiil, sehingga saya bisa menyelesaikan studi dan meraih gelar Sarjana Hukum di Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung. Untuk itu, saya mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada:

1. Dengan penuh rasa hormat, karya ini penulis persembahkan kepada kedua orang tua tercinta Bapak Basuki dan Ibu Karyati, yang senantiasa menjadi sumber doa dan kekuatan. Terima kasih tak terhingga atas segala pengorbanan, restu, dukungan material dan spiritual, serta pelukan dan rangkulan hangat yang selalu menjadi penenang saat penulis berada dalam titik keputusan yang paling dalam. Semoga Allah SWT. Senantiasa melimpahkan kesehatan, keberkahan, dan balasan kebaikan yang berlipat ganda kepada Ayah dan Ibu.
2. Karya ini penulis persembahkan kepada saudara kandung tercinta Widia Ningsih yang selalu hadir dengan doa, perhatian, dan semangat, serta menjadi sumber kekuatan bagi penulis dalam setiap langkah perjuangan.
3. Bapak Dr. Khoiruddin, M.S dan Bapak Apriansyah, S.H.I., M.H., selaku dosen pembimbing yang dengan sabar dan tulus telah meluangkan waktu untuk memberikan ilmu, bimbingan, arahan, dan nasihat konstruktif yang sangat berharga, sehingga penulis dapat menyelesaikan karya ilmiah ini hingga tuntas.
4. Almamater tercinta Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung yang telah banyak memberikan ilmu serta pengalaman yang luar biasa selama perjalanan Pendidikan penulis.

RIWAYAT HUDUP

Penulis Bernama lengkap Tri Wahyu Ningsih, lahir di Talang Jaya pada tanggal 02 Oktober 2004. Penulis merupakan putri ke-tiga dari pasangan Bapak Basuki dan Ibu Karyati. Adapun riwayat Pendidikan penulis sebagai berikut:

1. SDN 2 Talang Jaya dan selesai pada Tahun 2016
2. SMPN 1 Sungai Menang dan selesai pada Tahun 2019
3. SMK PGRI 2 Bandar Lampung dan selesai pada Tahun 2022
4. Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, Pada Tahun 2022-2026

Bandar Lampung, 07 April 2026



KATA PENGANTAR

Segala puji dan Syukur penulis panjatkan atas kehadiran Allah SWT., yang telah melimpahkan Rahmat dan Karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan artikel ilmiah yang berjudul “Implementasi akad *Ijarah* Dalam Sewa Menyewa Alat Pertanian Di Desa Talang Jaya Sungai Menang Ogan Komering Ilir”. Artikel Ilmiah ini ditulis merupakan bagian dari persyaratan untuk menyelesaikan Pendidikan program studi (S1) Hukum Ekonomi Syariah (*Muamalah*) di Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung. Dalam penyusunan artikel ini, penulis banyak menerima bantuan, bimbingan, kritik, saran, dan motivasi yang berharga dari berbagai pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. **Prof. H. Wan Jamaluddin Z, M.Ag, Ph.D** selaku Rektor UIN Raden Intan Lampung.
2. **Dr. Efa Rodiah Nur, M.H** selaku Dekan Fakultas Syari’ah UIN Raden Intan Lampung.
3. **Hasanuddin Muhammad, M.H** Selaku Ketua Program Studi Ekonomi Syariah. **Dr. Ahmad Fauzan., S.H.I., M.H** Selaku Sekretaris Program Studi Hukum Ekonomi Syariah.
4. **Dr. Khoiruddin, M.S.I** Selaku Pembimbing I Serta **Apriansyah, S.H.I., M.H** Selaku Pembimbing II yang telah banyak meluangkan waktu untuk membantu dan membimbing serta memberikan saran dan arahan kepada penulis dalam menyelesaikan artikel ini.
5. Para Dosen Fakultas Syariah yang telah mendidik dan xii memberikan ilmu dan seluruh staff karyawan Fakultas Syari’ah yang telah membantu selama perkuliahan

Peneliti sadar bahwasannya artikel ini jauh dari kata sempurna, masih banyak kekurangan, namun inilah hasil kerja keras secara maksimal peneliti mampu sajikan, untuk itu dibutuhkan masukan serta saran yang sifatnya membangun sebagai bahan evaluasi yang peneliti harapkan. Akhirnya peneliti berharap semoga karya tulis yang sederhana ini memberikan manfaat bagi semua pihak yang membacanya dan mampu menjadi jembatan penghubung peneliti dalam menggapai cita-cita dan harapan dimasa yang akan datang. aamiin.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
PEDOMAN TRANSLITRASI	ii
ABSTRAK.....	iii
SURAT PERNYATAAN	iv
PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	v
PENGESAHAN	vii
MOTTO.....	viii
PERSEMBAHAN.....	ix
RIWAYAT HIDUP	x
KATA PENGANTAR.....	xi
DAFTAR ISI.....	xii

ARTIKEL ILMIAH	1
Abstrak	1
Pendahuluan	2
Metode Penelitian.....	3
Hasil dan Pembahasan.....	4
1. Sewa Menyewa Dalam Hukum Ekonomi Syariah	4
2. Alat Pertani Combine Harvester, Dan Traktor	7
3. Praktik Sewa Menyewa Alat Pertanian Di Desa Talang Jaya Sungai Menang Ogan Komering Ilir	8
4. Implementasi Akad Ujarah Dalam Sewa Menyewa Alat Pertanian Di Desa Talang Jaya Sungai Menang Ogan Komering Ilir	10
Kesimpulan.....	12
Daftar Pustaka	13

DAFTAR LAMPIRAN	15
Lampiran 1 : Analisis Metode Penelitian	16
Lampiran 2 : Surat izin Riset.....	17
Lampiran 3 : Balasan Surat Riset.....	19
Lampiran 4 : <i>Letter Of Acceptance</i> (Loa).....	21
Lampiran 5 : Bukti Submit.....	22
Lampiran 6 : Surat Keterangan Bebas Turnitin.....	23

Lampiran 7 : Link Publikasi Artikel Jurnal.....	24
Lampiran 8 : Sitasi	25
Lampiran 9 : Dokumentasi Wawancara	26
Lampiran 10 : Blanko Konsultasi.....	30



ARTIKEL ILMIAH

IMPLEMENTASI AKAS *IJARAH* DALAM SEWA MENYEWAKAN ALAT PERTANIAN DI DESA TALANG JAYA SUNGAI MENANG OGAN KOMERING ILIR

Tri Wahyu Ningsih¹, Khoiruddin², Apriansyah³

^{1,2,3} Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, Indonesia

Korespondensi: wahyuningsih102004@gmail.com¹,

khoiruddin@radenintan.ac.id²,

apriansyah@radenintan.ac.id³

Abstrak

Praktik sewa menyewa alat pertanian merupakan salah satu aktivitas muamalah yang banyak dilakukan oleh masyarakat pedesaan, khususnya petani, sebagai solusi atas keterbatasan kepemilikan alat dan mesin pertanian. Dalam perspektif Hukum Ekonomi Syariah, praktik tersebut termasuk dalam akad *ijarah*, yaitu akad pemindahan manfaat atas suatu barang dalam jangka waktu tertentu dengan imbalan (*ujrah*) yang disepakati oleh para pihak. Namun, pada praktiknya, pelaksanaan sewa menyewa alat pertanian di Desa Talang Jaya masih banyak dilakukan secara lisan dan berdasarkan kepercayaan, tanpa adanya kejelasan mengenai mekanisme akad, sistem pembayaran, jangka waktu sewa, serta pembagian tanggung jawab atas risiko kerusakan alat, sehingga berpotensi menimbulkan unsur *gharar* dan ketidakadilan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis praktik sewa menyewa alat pertanian serta implementasi akad *ijarah* dalam praktik tersebut ditinjau dari perspektif Hukum Ekonomi Syariah. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan (*field research*) dengan pendekatan kualitatif deskriptif. Data diperoleh melalui observasi dan wawancara mendalam dengan pemilik serta penyewa alat pertanian, yang kemudian dianalisis dengan mengacu pada rukun, syarat, dan prinsip akad *ijarah* dalam Hukum Ekonomi Syariah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi akad *ijarah* dalam sewa menyewa alat pertanian di Desa Talang Jaya belum sepenuhnya sesuai dengan

ketentuan Hukum Ekonomi Syariah, khususnya terkait kejelasan akad, mekanisme pembayaran, dan pembagian risiko. Oleh karena itu, diperlukan peningkatan pemahaman masyarakat serta perbaikan dalam penerapan akad *ijarah* agar tercipta keadilan, kepastian hukum, dan kemaslahatan bagi para pihak.

Kata kunci: Akad *Ijarah*, Sewa Menyewa, Alat Pertanian, Hukum Ekonomi Syariah.



A. PENDAHULUAN

Secara dasar, manusia adalah makhluk yang hidup bersosial dan tidak bisa hidup sendirian tanpa bantuan orang lain. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), makhluk sosial adalah manusia yang saling berhubungan satu sama lain. Dalam ajaran Islam, hubungan sosial sangat ditekankan melalui konsep *hablum minannas*, yang berarti menjaga hubungan baik dengan sesama manusia. Selain itu, manusia juga harus menjaga hubungan dengan Allah SWT, yang disebut *hablum minallah*. Kedua hubungan tersebut harus seimbang. Meskipun sibuk bekerja untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari, manusia tetap harus memenuhi kewajibannya sebagai hamba Allah. (Umam and Zamzami 2025)

Salah satu ajaran penting dalam agama Islam adalah muamalah, yang mengatur berbagai interaksi sosial dan ekonomi antarindividu maupun kelompok. Muamalah merupakan istilah yang mengacu pada berbagai bentuk interaksi serta transaksi ekonomi dan sosial antara individu maupun kelompok. Dalam perspektif Islam, ruang lingkup muamalah meliputi seluruh aktivitas ekonomi seperti jual beli, sewa-menyewa, serta pinjam-meminjam. Konsep ini memegang peranan krusial karena mewujudkan prinsip keadilan dan etika dalam rutinitas sehari-hari, sekaligus menyediakan pedoman bagi umat Islam untuk melaksanakan urusan ekonomi yang selaras dengan syariat. (Rianda, Anggraini, and Fitri 2024)

Seiring perkembangan teknologi dan informasi, masyarakat saat ini cenderung memilih aktivitas yang praktis, efektif, serta efisien dalam berbagai aspek kehidupan. Metode panen padi modern, khususnya dengan penggunaan Mesin Pemanen Padi "*Mini Combine Harvester*", semakin diminati karena berhasil meningkatkan secara signifikan status sosial dan kesejahteraan petani. Pada dasarnya, baik pendekatan tradisional maupun modern dalam sistem panen padi memiliki visi yang sama, yakni memajukan kemakmuran petani secara luas serta memperkuat ketahanan pangan di tingkat nasional maupun lokal. Secara ringkas, kerangka sistem panen itu sendiri tidak berubah,

melainkan prosedur internalnya yang berevolusi mengikuti kemajuan teknologi.(AMIR 2024)

Combine harvester merupakan peralatan mekanis pertanian yang terintegrasi dan canggih dalam pengoperasiannya, mampu menangani lahan sawah luas dengan waktu relatif singkat berkat fitur pemotongan, perontokan, serta pengarungan padi dalam satu proses simultan. Alat ini berfungsi memotong batang tanaman padi yang masih berdiri, merontokkan butir gabah, serta membersihkannya secara otomatis saat bergerak di lapangan. Akibatnya, durasi pemanenan menjadi jauh lebih efisien dibandingkan metode manual berbasis tenaga manusia, sekaligus mengurangi kebutuhan buruh dalam jumlah besar seperti pada praktik tradisional. Namun, penerapannya menuntut investasi modal yang substansial serta operator terlatih yang kompeten. *Mini Combine Harvester* dilengkapi roda rantai (*crawler*) untuk mobilitas optimal di sawah, dengan traksi tinggi pada berbagai kondisi tanah ada varian karet, atau kombinasi roda ban depan dan rantai belakang. (ALVIANDI 2021)

Dalam situasi inilah praktik sewa-menyewa alat-alat pertanian menjadi solusi umum di lapangan. Praktik sewa-menyewa ini tidak hanya mencakup traktor tangan (*hand tractor*), tetapi juga *rice transplanter*, mesin panen (*combine harvester*), dan pompa air yang ketika dikaitkan dengan hukum Islam, memunculkan berbagai pendapat ulama baik pro maupun kontra.

Salah satu kasus yang relevan adalah praktik sewa alat pertanian di Desa Talang Jaya, Kabupaten Ogan Komering Ilir, dengan tarif sebesar Rp1.500.000 per unit lahan yang dilakukan secara lisan dan menggunakan sistem pembayaran “tempo” hingga masa panen (atau ditunda apabila terjadi gagal panen). Namun, dalam pelaksanaannya, petani sering menghadapi ketidakjelasan akad, beban finansial di awal, serta risiko keterlambatan pembayaran yang disebabkan oleh faktor cuaca maupun hama. Kondisi ini berpotensi menimbulkan ketidakpuasan secara ekonomi, baik bagi pemilik alat maupun pihak penyewa.

B. METODE

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif. Pendekatan kualitatif merupakan pendekatan yang mengikuti kondisi aktual, pemikiran, atau peristiwa di lapangan. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif-analitis untuk menggambarkan secara sistematis dan akurat praktik sewa-menyewa ini tidak hanya mencakup traktor tangan (*hand tractor*), tetapi juga *rice transplanter*, mesin panen (*combine harvester*) di Desa Talang Jaya. Data Studi lapangan ini menggunakan instrumen seperti angket, dokumentasi, dan wawancara untuk memperoleh informasi dari responden dan informan. dengan analisis berdasarkan perspektif Hukum Ekonomi Syariah terkait akad *ijarah*.(Rahmadi, S.Ag. 2011)

Pendekatan penelitian yang digunakan Adalah yuridis-empiris, yang menggabungkan kajian teori hukum dengan fakta empiris di masyarakat. Pendekatan ini bertujuan menganalisis implementasi akad *ijarah* pada sewa alat pertanian di Desa Talang Jaya berdasarkan Hukum Ekonomi Syariah, khususnya unsur *gharar*, kejelasan akad, dan distribusi risiko. Sumber data primer berasal dari penelitian lapangan (*field research*) melalui wawancara mendalam dengan 4 informan (1 pemilik alat, 3 penyewa), sementara data sekunder dari literatur pustaka seperti buku, jurnal, dan skripsi relevan. Analisis dilakukan secara deskriptif kualitatif untuk menggambarkan fenomena secara objektif dan menguji kesesuaian dengan prinsip syariah.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Sewa Menyewa Dalam hukum Ekonomi Syariah

Kata *ijarah* berasal dari bahasa Arab dari asal kata *al-ajru* yang berarti *al- 'iwaḍu* (ganti), oleh karena *ituaṣ Ṣawāb* (pahala) dinamai *ajru* (upah). Secara termonilogi, *ijarah* adalah suatu jenis akad untuk mengambil manfaat dengan jalan penggantian.(Hilal 2013) Dalam bentuk lain, kata *ijarah* juga bisa dikatakan sebagai nama bagi *al-ujrah* yang berarti upah atau sewa. Selain itu arti kebahasaan lain dari kata *al-ajru* tersebut adalah *al- 'wadh* (ganti). Dalam kajian Hukum Ekonomi Syari'ah (*Fiqh Mu'amalah*), istilah

upah dan sewa, keduanya dalam kategori *al-ijarah*. Upah ialah berupa imbalan '*iwadh*' bagi manfaat yang diterima dari jasa atau pekerjaan pihak lain. Upah, merupakan pengakuan yang berkaitan dengan orang yang memberikan jasa melalui pekerjaan atau keahliannya meskipun jasa tersebut tidak dirasakan secara langsung pada saat itu. Sedangkan sewa, berupa imbalan atau ganti rugi bagi manfaat yang diterima dari satu barang milik pihak lain. Sewa disebut juga *al-ijarah al-'ain* yang berkaitan dengan benda atau barang yang jelas wujudnya dan jelas manfaatnya, misalnya menyewa kendaraan, menyewa ruko atau menyewa rumah dan sebagainya. (Hm and Tawwaf 2020) Terdapat perbedaan pendapat tentang *ijârah* di kalangan ulama *Hanafiah*, *Malikiyah*, *Syafi'iyah* dan *Hanabilah*. Ulama *Hanafiah*, mendefinisikan *ijârah* sebagai akad atas manfaat disertai imbalan berupa harta. Namun ulama *Malikiyah* dan *Hanabilah* memberi pengertian bahwa *ijârah* adalah suatu akad yang memberikan hak kepemilikan manfaat sesuatu yang mubah untuk masa tertentu disertai imbalan. (Rachmawati and Mumin 2017)

Dasar hukum *ijarah* terdapat pada firman Allah QS. Ath-Thalaq: 6 sebagai berikut:

اَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ وَلَا تُضَارُّوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ وَإِنْ كُنَّ أُولَىٰ حِمْلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّىٰ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَارْتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ وَأُتْمِرُوا بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوفٍ وَإِنْ تَعَاَسَرْتُمَ فَسَتَضِعُوا لَهَا الْخُرَىٰ ۖ

Artinya: Tempatkanlah mereka (para istri) di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka. dan jika mereka (istri-istri yang sudah ditalak) itu sedang hamil, Maka berikanlah kepada mereka nafkahnya hingga mereka bersalin, kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak) mu untukmu Maka berikanlah kepada mereka upahnya, dan musyawarahkanlah di antara kamu (segala sesuatu) dengan baik; dan jika kamu menemui kesulitan Maka perempuan lain boleh menyusukan (anak itu) untuknya". (QS Ath-Thalaq: 6).

Dasar hukum *ijarah* ada pada hadi, yaitu sebagai berikut:

أَنَّه صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هَيَّ عَنْ الْمَرْاعَةِ وَأَمَرَ بِالْمُؤَاخِرَةِ وَقَالَ لَا بَأْسَ بِهَا

Artinya: *Sesungguhnya baginda Nabi shallallahu ‘alaihi wasallam melarang muzara’ah dan memerintahkan muajjarah (akad Sewa). Beliau bersabda, “Tidak apa-apa melakukan muajjarah”. (HR. Muslim).*(Febriyansya 2023)

Menurut Jumhur, rukun *ijarah* ada empat:

- a. *Aqidain* (dua orang yang berakad)(Ahmadriyadigmailcom 2021), yaitu *ajir* dan *musta’jir*. Dalam sewa menyewa (sewa atas manfaat), *ajir* adalah penyewa dan *musta’jir* adalah yang menyewakan. Sedangkan dalam upah mengupah, *ajir* adalah pekerja/pemberi jasa dan *musta’jir* adalah pengupah/penerima jasa. *Ajir* yang bekerja pada seseorang atau beberapa orang tertentu disebut *ajir khas* (pekerja khusus) dan yang bekerja pada orang banyak, tidak terbatas pada orang-orang tertentu disebut *ajir musytarak* (pekerja umum).
- b. *Shighat*, yaitu ijab dan qabul. *Ijarah* harus dilakukan dengan rela sama rela, maka ijab dan qabul ini menunjukkan adanya kerelaan dari *aqidain*.(Fahrozi, Ja’far 2023)
- c. Manfaat, yaitu manfaat yang diterima oleh penyewa. Jika akadnya berupa sewa barang, maka manfaat berarti nilai guna dari barang tersebut, dan jika akadnya adalah sewa jasa/upah mengupah maka yang dimaksud manfaat adalah pekerjaan yang diberikan oleh pemberi jasa.
- d. *Ujrah*, yaitu biaya sewa sebagai ganti dari manfaat yang diterima oleh penyewa atau upah yang diberikan oleh penerima jasa kepada pemberi jasa.(Setiawan 2015)

Syarat *Ijarah* menurut *Muamalat Institute–Research, Training, Consulting, and Publication*. yaitu: Pihak yang terlibat harus saling ridha dan *Ma’jur* (Barang/Obyek sewa) ada manfaatnya. Manfaat yang dimaksud disini adalah Manfaat tersebut dibenarkan agama/halal, manfaat tersebut dapat dinilai dan diukur/diperhitungkan, manfaatnya dapat diberikan kepada pihak yang menyewa dan *ma’jur* wajib dibeli *Musta’jir*. Menurut Rachmat Syafe’i, syarat *ijarah* terdiri empat macam, sebagaimana dalam jual beli, yaitu:

- a. syarat *al-inqad* (terjadinya akad),
- b. syarat *an-nafadz* (syarat pelaksanaan akad),
- c. syarat sah, dan
- d. syarat *lazim*.

Sebagaimana telah dijelaskan dalam jual beli, menurut ulama Hanafiah, *'aqid* (orang yang melakukan akad) diisyaratkan harus berakal dan *mumayyiz* (minimal 7 tahun), serta tidak disyaratkan harus baligh. Akan tetapi, jika bukan barang miliknya sendiri, akad *ijarah* anak *mumayyiz*, dipandang sah bila telah diijinkan walinya. (Umari and Umari 2023)

2. Alat Pertanian *Combine Harvester*, Dan *Tractor*

Combine Harvester adalah mesin panen padi yang serba komplit dan canggih dalam pengoperasiannya. *Combine harvester* dapat juga bekerja dengan cepat pada areal sawah yang luas dan waktu yang dibutuhkan dalam proses pemanenan juga relatif singkat. *Combine Harvester* tersebut dapat bekerja pada areal sawah yang luas namun hanya membutuhkan waktu yang relatif singkat karena *combine* ini dilengkapi dengan alat pemotong, perontok dan mengarungkan padi dalam suatu proses kinerja saja. (S 2021)

Traktor merupakan alat bantu mekanis yang dapat membuat pekerjaan menjadi lebih ringan, cepat dan tepat guna serta dapat melakukan pekerjaan besar dalam waktu relatif cepat dibandingkan dengan pengolahan tanah tradisional. Sebagai alat pengolahan tanah, traktor memiliki daya adaptasi yang tinggi. Traktor roda empat (*four-wheel*) memiliki produktivitas kerja yang tinggi bila dibandingkan traktor roda dua. Keunggulan penggunaan traktor yaitu dapat mensubstitusi penggunaan tenaga kerja yang semakin mahal dan langka di untuk kegiatan persiapan lahan usahatani padi. Selain itu, traktor adalah alat pertanian yang digunakan untuk kegiatan persiapan lahan, yang memiliki proporsi kebutuhan terhadap tenaga kerja relatif tinggi, sehingga biaya yang diperlukan juga relatif tinggi. Efisiensi biaya pada kegiatan persiapan lahan akan memberikan pengaruh pada peningkatan pendapatan usahatani padi. Traktor juga dapat mempercepat kegiatan persiapan lahan, sehingga memungkinkan petani untuk

melakukan penanaman tepat waktu pada musim tanam.(Refindo 2023)

3. Praktik Sewa Menyewa Alat Pertanian Di Desa Talang Jaya Sungai Menang Ogan Komering Ilir

Praktik Sewa Menyewa Alat Pertanian Di Desa Talang Jaya, Kecamatan Sungai Menang, Kabupaten Ogan Komering Ilir, masih dilakukan berdasarkan kesepakatan lisan yang dilandasi oleh kebiasaan serta hubungan kepercayaan antar masyarakat, tanpa disertai perjanjian tertulis yang mengatur secara jelas hak dan kewajiban para pihak. Kondisi ini mengakibatkan belum terpenuhinya secara optimal unsur-unsur pokok dalam akad *ijarah*, seperti kejelasan objek sewa, besaran *ujrah*, jangka waktu sewa, serta tanggung jawab atas pemeliharaan dan risiko kerusakan alat pertanian.

Berdasarkan hasil wawancara dengan bapak Tugio sebagai pemilik alat pertanian di Desa Talang Jaya, praktik sewa menyewa alat pertanian dilakukan secara langsung dan lisan tanpa perjanjian tertulis. Penyewa menyampaikan kebutuhan penggunaan alat, kemudian kedua belah pihak menyepakati harga sewa dan waktu penggunaan berdasarkan kebiasaan yang berlaku di masyarakat setempat serta dilandasi oleh asas kepercayaan. Akad sewa menyewa dilaksanakan secara lisan atas dasar kesepakatan bersama. Meskipun tidak dinyatakan secara formal sebagai akad *ijarah* dan tidak dituangkan secara tertulis, para pihak telah memahami bahwa yang disewakan adalah manfaat alat pertanian untuk jangka waktu tertentu dengan kewajiban mengembalikan alat setelah selesai digunakan. Penentuan harga sewa ditetapkan berdasarkan jenis alat dan kebiasaan masyarakat, dengan tarif mesin panen gabungan sebesar Rp1.500.000 per unit luas lahan padi. Sistem pembayaran sewa umumnya dilakukan setelah panen selesai. Apabila penyewa mengalami gagal panen, pembayaran dapat ditunda hingga musim panen berikutnya dengan harga sewa yang tetap sama. Terkait tanggung jawab atas kerusakan alat, kerusakan akibat usia atau pemakaian wajar menjadi tanggung jawab pemilik alat, sedangkan kerusakan akibat kelalaian penyewa menjadi tanggung jawab penyewa. Praktik ini menunjukkan adanya

kesepakatan lisan mengenai hak dan kewajiban para pihak dalam sewa menyewa alat pertanian. (Tugio, 2026)

Berdasarkan wawancara Bapak Triono selaku penyewa alat pertanian di Desa Talang Jaya, penyewaan alat pertanian dipilih karena harga alat yang relatif mahal dan keterbatasan modal petani, sehingga sistem sewa menjadi solusi yang lebih praktis dan terjangkau. Penyewa pada umumnya memahami kesepakatan sewa yang dilakukan, terutama terkait harga sewa dan penggunaan alat, meskipun kesepakatan tersebut hanya dilakukan secara lisan tanpa perjanjian tertulis yang mengatur secara rinci hak dan kewajiban para pihak. Jangka waktu sewa tidak ditentukan secara pasti dalam hitungan hari atau jam, melainkan disesuaikan dengan luas lahan dan lamanya proses pengerjaan hingga selesai. Sistem pembayaran sewa dilakukan setelah panen, yang dinilai cukup membantu penyewa, namun tetap menjadi beban apabila hasil panen tidak sesuai harapan karena kewajiban pembayaran tetap harus dipenuhi. Dalam praktiknya, pernah terjadi permasalahan seperti keterlambatan pembayaran atau perbedaan pendapat terkait kerusakan alat, namun permasalahan tersebut umumnya diselesaikan melalui musyawarah dan kekeluargaan. (Triono, 2026)

Berdasarkan pernyataan dari Ibu Karsilah sebagai penyewa alat menjelaskan bahwa jangka waktu penggunaan alat pertanian di Desa Talang Jaya ditentukan berdasarkan luas lahan dan lamanya proses panen hingga selesai, bukan berdasarkan hitungan waktu tertentu. Sistem pembayaran sewa dilakukan setelah panen, sehingga penyewa dapat menggunakan alat terlebih dahulu dan membayar setelah memperoleh hasil. Kendala yang sering muncul adalah keterlambatan pembayaran akibat hasil panen yang tidak sesuai atau gagal panen, namun permasalahan tersebut umumnya diselesaikan melalui musyawarah. Tanggung jawab atas kerusakan alat pertanian ditentukan berdasarkan penyebab kerusakan. Kerusakan akibat faktor usia alat atau penggunaan wajar menjadi tanggung jawab pemilik alat, sedangkan kerusakan akibat kelalaian penyewa menjadi tanggung jawab penyewa. Praktik sewa menyewa tersebut menunjukkan bahwa pelaksanaan akad ijarah di

Desa Talang Jaya dilaksanakan berdasarkan kesepakatan, keadilan, dan kebiasaan yang berlaku di masyarakat. (Karsilah, 2026)

Hasil wawancara dengan Ibu Ani sebagai penyewa alat pertanian di Desa Talang Jaya menjelaskan bahwa telah memanfaatkan jasa sewa alat pertanian selama beberapa tahun terakhir, khususnya pada musim panen. Dalam praktiknya, penyewa umumnya tidak merasa dirugikan karena kesepakatan sewa berjalan sesuai kebiasaan yang berlaku dan didasarkan pada prinsip saling percaya. Kesepakatan sewa tidak selalu dibuat secara baru setiap kali menyewa, melainkan mengikuti kebiasaan yang ada dengan penegasan ulang secara lisan. Sebelum digunakan, penyewa biasanya memastikan kondisi alat pertanian dalam keadaan layak pakai sebagai bentuk kehati-hatian. Meskipun terdapat kekhawatiran terkait kemungkinan biaya tambahan di luar harga sewa, terutama apabila terjadi gagal panen, namun dalam praktiknya penyelesaian tetap dilakukan berdasarkan kesepakatan dan musyawarah. Hal ini menunjukkan bahwa pelaksanaan akad *ijarah* di Desa Talang Jaya dijalankan dengan mengedepankan prinsip keadilan dan kebiasaan masyarakat setempat. (Ani, 2026)

4. Implementasi Akad Ujarah Dalam Sewa Menyewa Alat Pertanian Di Desa Talang Jaya Sungai Menang Ogan Komering Ilir

Manusia sebagai makhluk sosial tidak dapat melepaskan diri dari interaksi dengan sesamanya dalam rangka memenuhi berbagai kebutuhan hidup. Interaksi tersebut melahirkan beragam bentuk hubungan hukum di bidang muamalah yang mengatur aktivitas ekonomi dan sosial masyarakat. Islam sebagai agama yang komprehensif memberikan pedoman dalam pelaksanaan muamalah guna mewujudkan keadilan, kemaslahatan, serta kepastian hukum bagi para pihak yang terlibat. Salah satu bentuk muamalah yang diakui dan dibenarkan dalam hukum Islam adalah sewa menyewa (*ijarah*), yaitu akad pemanfaatan suatu barang atau jasa dengan imbalan tertentu. Akad *ijarah* dalam praktiknya banyak diterapkan dalam kehidupan masyarakat, termasuk dalam kegiatan ekonomi tradisional, karena dinilai mampu memenuhi kebutuhan secara

timbang balik dan berlandaskan prinsip keadilan serta kesepakatan bersama, dan juga sebagai salah satu bentuk kegiatan muamalah dalam memenuhi keperluan hidup manusia, seperti sewa menyewa, kontrak, menjual jasa dan sebagainya.(Hadi 2017)

Implementasi Akad *Ijarah* Dalam Sewa Menyewa Alat Pertanian Di Desa Talang Jaya, Kecamatan Sungai Menang, Kabupaten Ogan Komering Ilir, mengindikasikan pelaksanaan muamalah yang mengacu pada prinsip syariah. Praktik ini tidak hanya melibatkan akad *ijarah* yang sah, tetapi juga memperhatikan keadilan dan keberlanjutan transaksi kepada para pihak, sesuai ketentuan fikih muamalah. Di Desa Talang Jaya, sewa alat pertanian dilakukan secara terorganisir melibatkan pemilik alat dan penyewa setempat yang menyalurkan manfaat mesin seperti *hand tractor* dan *combine harvester* berdasarkan kesepakatan lisan.

Akad *ijarah* menurut hukum ekonomi syariah mensyaratkan kejelasan objek (*ma'qud 'alayh*), *ujrah*, durasi, dan tanggung jawab, tanpa unsur *gharar*. Namun, temuan lapangan di Desa Talang Jaya menunjukkan praktik lisan tanpa dokumen tertulis dan penundaan pembayaran jika gagal panen dengan tarif Rp1.500.000 per unit lahan. Hal ini menunjukkan ketidaksesuaian dengan ketentuan syariah yang mengharuskan rukun *ijarah* terpenuhi sempurna, meliputi kejelasan manfaat, imbalan, waktu, dan garansi. Fleksibilitas tanpa dasar fikih jelas dapat menimbulkan sengketa hukum dan mengurangi efektivitas muamalah dalam mendukung kesejahteraan petani.

Penelitian ini bertujuan mengkaji implementasi akad *ijarah* pada sewa alat pertanian di wilayah tersebut dengan pendekatan hukum ekonomi syariah. Kajian menggunakan metode lapangan untuk mengidentifikasi kesesuaian praktik dengan syariat, serta menjelaskan akibat hukum dari ketidakjelasan akad seperti potensi *gharar*. Harapannya memperoleh wawasan komprehensif tentang pengelolaan *ijarah* lokal, khususnya kepatuhan terhadap rukun syariah. Penelitian menekankan pentingnya edukasi dan pengawasan agar muamalah tidak menyimpang, sehingga *ijarah* berfungsi optimal sebagai instrumen ekonomi Islam. Dengan demikian, pelaksanaan sewa alat pertanian di Desa Talang Jaya

perlu evaluasi untuk memastikan kesesuaian syariah dan mendukung kemaslahatan umat. Penelitian ini berkontribusi memberikan solusi fikih untuk tata kelola agraris yang akuntabel dan efektif.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai implementasi akad *ijarah* dalam sewa menyewa alat pertanian di Desa Talang Jaya, Kecamatan Sungai Menang, Kabupaten Ogan Komering Ilir, dapat disimpulkan bahwa praktik sewa menyewa alat pertanian di wilayah tersebut merupakan bentuk kegiatan muamalah yang tumbuh dari kebutuhan masyarakat petani akibat keterbatasan kepemilikan alat pertanian modern. Praktik ini dilakukan atas dasar kebiasaan, kepercayaan, dan kesepakatan lisan antara pemilik alat dan penyewa, dengan objek sewa berupa manfaat alat pertanian seperti *hand tractor* dan *combine harvester*.

Dalam pelaksanaannya, sewa menyewa alat pertanian di Desa Talang Jaya telah memenuhi sebagian unsur akad *ijarah*, khususnya adanya pihak yang berakad, objek sewa yang jelas secara fisik, serta adanya imbalan (*gharar*) yang disepakati. Namun demikian, praktik tersebut belum sepenuhnya sesuai dengan ketentuan Hukum Ekonomi Syariah, terutama terkait kejelasan sighat akad, jangka waktu sewa, mekanisme pembayaran, serta pembagian tanggung jawab atas risiko kerusakan alat. Akad yang dilakukan secara lisan tanpa perjanjian tertulis dan penundaan pembayaran hingga panen-bahkan saat terjadi gagal panen-berpotensi menimbulkan unsur *gharar* (ketidakpastian) dan ketidakadilan bagi salah satu pihak.

Meskipun dalam praktiknya sengketa jarang terjadi dan umumnya diselesaikan melalui musyawarah serta asas kekeluargaan, kondisi tersebut tidak dapat menghilangkan potensi permasalahan hukum di kemudian hari. Oleh karena itu, implementasi akad *ijarah* dalam sewa menyewa alat pertanian di Desa Talang Jaya memerlukan evaluasi dan penyempurnaan agar selaras dengan prinsip-prinsip syariah, khususnya keadilan, kejelasan akad, kepastian hukum, dan kemaslahatan bagi para pihak.

Dengan demikian, diperlukan peningkatan pemahaman masyarakat mengenai akad *ijarah* sesuai Hukum Ekonomi Syariah serta penerapan kesepakatan yang lebih jelas-baik secara lisan yang terstruktur maupun tertulis-agar praktik sewa menyewa alat pertanian dapat berjalan secara adil, transparan, dan memberikan manfaat yang berkelanjutan bagi pemilik alat maupun petani penyewa.

REFERENSI

(Ahmadriyadi@gmail.com 2021)

ALVIANDI, 'ANALISIS HUKUM ISLAM TENTANG AKAD SEWA MENYEWAWA ALAT PANEN PADI COMBINE HARVESTER (Studi Di Desa Gunung Terang Kecamatan Madang Suku 1 Kabupaten Oku Timur), Hlm. 57', 2021

AMIR, ATQIA ABDIAH, 'PENGARUH SEWA MENYEWAWA ALAT PEMANEN PADI MODERN (COMBINE HARVESTER) TERHADAP KESEJAHTERAAN PETANI DESA LANGNGA KABUPATEN PINRANG', 2024

Febriyansya, Andriansyah, 'Analisis Hukum Ekonomi Syaria'ah Tentang Akad Ijarah Alat Pemanen Padi Combine Harvester (Studi Kasus Di Kampung Simpang Asam Kecamatan Banjit)', *FALAH: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, 4 (2023), 37–48

Hadi, Abu Azam Al, *Fikih Muamalah Kontemporer*, 2017

Hilal, Syamsul, 'URGENSI IJARAH DALAM PRILAKU EKONOMI MASYARAKAT', *ASAS*, 5 (2013)

Hm, Muh Said, and Muhammad Tawwaf, 'KONSEP AL-IJARAH PADA SISTEM SEWA MENYEWAWA Studi Pada Rumah Kos Di Kota Pekanbaru-Riau', 16 (2020)

Hasil Wawancara Dengan Bapak Triono sebagai penyewa alat pertanian di Desa Talang Jaya, Kecamatan Sungai Menang, Kabupaten Ogan Komering Ilir

Hasil Wawancara Dengan Ibu Karsilah sebagai penyewa alat pertanian di Desa Talang Jaya, Kecamatan Sungai Menang, Kabupaten Ogan Komering Ilir

- Hasil Wawancara dengan Ibu Ani sebagai penyewa alat pertanian di Desa Talang Jaya, Kecamatan Sungai Menang, Kabupaten Ogan Komering Ilir
- Hasil Wawancara Dengan Bapak Tugio sebagai pemilik alat pertanian di Desa Talang Jaya, Kecamatan Sungai Menang, Kabupaten Ogan Komering Ilir
- Rachmawati, Eka Nuraini, and Ab Mumin, 'Akad Penerbitan Sukuk Di Pasar Modal Indonesia Dalam Perspektif Fikih', *Al- 'ADALAH*, 14 (2017), 225–62
- Rahmadi, S.Ag., M.Pd.I, *Pengantar Metodologi Penelitian, Journal of Physics A: Mathematical and Theoretical*, 2011, XLIV
- Refindo, Diki Triyudi, 'Mekanisasi Pertanian Melalui Inovasi Traktor Bajak Sawah Rakitan Dengan Penggerak Mesin Motor Bekas', 12 (2023), 109–16
- (Fahrozi, Ja'far 2023)
- Rianda, Rodia Rotani, Bella Anggraini, and Sarah Dalila Fitri, 'Prinsip Muamalah Dalam Ekonomi Syariah: Tinjauan Dan Implementasi', *Hikmah : Jurnal Studi Pendidikan Agama Islam*, 1 (2024), 122–36
- S, HERMAN, 'EKSISTENSI COMBINE HARVESTER DALAM PENINGKATAN PEREKONOMIAN MASYARAKAT KECAMATAN TELLU LIMPOE KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG (ANALISIS HUKUM EKONOMI ISLAM)', 2021
- Setiawan, Firman, 'Al-Ijarah Al- a'mal Al -Mustarakah Dalam Perspektif Hukum Islam', *Al-Ijarah Al-A'mal Al-Mustarakah*, 1 (2015), 103–24
- Umam, Muftil, and Ilham Zamzami, 'IMPLEMENTASI AKAD IJARAH DALAM PRAKTIK SEWA MENYEWAKAN TANAH PERTANIAN: ANALISIS PERSPEKTIF EKONOMI SYARIAH DI DESA MUNDUREJO ', 01 (2025), 590–601
- Umari, Zuul Fitriani, and Zuul Fitriana Umari, 'Sosialisasi Ijarah Dalam Hukum Islam', *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 3 (2023), 283–90

LAMPIRAN



Lampiran 1 : Analisis Metode Penelitian

Analisis Metode Penelitian

Aspek	Detail
Lokasi Penelitian	Desa Talang Jaya Sungai menang Kabupaten Ogan Komering Ilir
Metode Penelitian	Penelitian Kualitatif dengan penelitian lapangan berdasarkan pendekatan deskriptif
Pengumpulan Data	Wawancara mendalam dengan pihak yang terlibat dan literatur review berdasarkan sumber yang relevan
Teknik Analisis data	Analisis data menggunakan deskriptif analisis yaitu menguraikan hasil penelitian dengan menggambarkan suatu keadaan yang sebenarnya terjadi di lapangan serta menyesuaikan dengan teori Hukum Ekonomi Syariah
Subjek Penelitian	1. Pemilik alat pertanian yaitu bapak Tugio 2. Penyewa alat pertanian yaitu bapak Triono 3. Penyewa alat pertanian yaitu ibu Karsilah 4. Penyewa alat pertanian yaitu ibu Ani
Objek Penelitian	Praktik sewa menyewa alat pertanian di desa Talang Jaya Sungai Menang Kabupaten Ogan Komering Ilir

Lampiran 2 Surat Izin Riset



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS SYARIAH

Jl. Letkol H. Endro Suratminto I, Sukarama Bandar Lampung 35131
Email: syariah@radenintan.ac.id : website: www.syariah.radenintan.ac.id

Nomor : B.007/Un.16/DS/PP.009/01/2026 05 Januari 2026
Sifat : Penting
Lampiran : 1 (Satu) Exemplar
Perihal : **Permohonan Izin Riset**

Kepada Yth.

Kepala Desa Talang Jaya Kecamatan Sungai Menang
Kabupaten Ogan Komering Ilir

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Bersama ini dimohonkan kepada Kepala Desa Talang Jaya Kecamatan Sungai Menang kiranya berkenan memberikan izin Penelitian kepada mahasiswa kami:

Nama : TRI WAHYU NINGSIH
NPM : 2221030197
Semester : VII (tujuh)
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)
Judul Penelitian : IMPLEMENTASI AKAD IJARAH DALAM SEWA MENYEWAKAN ALAT PERTANIAN DI DESA TALANG JAYA SUNGAI MENANG OGAN KOMERING ILIR
Lokasi Penelitian : Desa Talang Jaya Kecamatan Sungai Menang Kabupaten Ogan Komering Ilir
Penanggung jawab : Dekan Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung

Perlu kami sampaikan bahwa penelitian ini semata-mata untuk kepentingan ilmiah sebagai data dalam penulisan skripsi yang bersangkutan.

Demikian, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.
Wassalamu'alaikum Wr. Wb.



Tembusan:
1. Rektor UIN Raden Intan Lampung;
2. Sdr. TRI WAHYU NINGSIH



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS SYARIAH

Jl. Letkol H. Endro Suratmin I. Sukarame Bandar Lampung 35131
Email: syariah@radenintan.ac.id : website: www.syariah.radenintan.ac.id

Nomor : B.007/Un.16/DS/PP.009/01/2026
Sifat : Penting
Lampiran : 1 (Satu) Exemplar
Perihal : Permohonan Izin Riset

05 Januari 2026

Kepada Yth.
Bupati Ogan Komering Ilir
Cq. Kepala Dinas Penanaman Modal
dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Ogan Komering Ilir

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Bersama ini dimohonkan kepada Bupati Ogan Komering Ilir Cq. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu kiranya berkenan memberikan izin penelitian kepada mahasiswa kami:

Nama : TRI WAHYU NINGSIH
NPM : 2221030197
Semester : VII (tujuh)
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)
Judul Penelitian : IMPLEMENTASI AKAD IJARAH DALAM SEWA MENYEWA ALAT PERTANIAN DI DESA TALANG JAYA SUNGAI MENANG OGAN KOMERING ILIR
Lokasi Penelitian : Desa Talang Jaya Kecamatan Sungai Menang Kabupaten Ogan Komering Ilir
Penanggung jawab : Dekan Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung

Perlu kami sampaikan bahwa penelitian ini semata-mata untuk kepentingan ilmiah sebagai data dalam penulisan skripsi yang bersangkutan.

Demikian, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.
Wassalamu'alaikum Wr. Wb.



Tembusan:
1. Rektor UIN Raden Intan Lampung;
2. Sdr. TRI WAHYU NINGSIH

Lmpiran 3 Surat Balasan Riset



PEMERINTAH KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR
KECAMATAN SUNGAI MENANG
DESA TALANG JAYA

Alamat : Jalan Raya Sungai Menang, Desa Talang Jaya, Kecamatan Sungai Menang Kb. OKI. 30681

SURAT KETERANGAN TELAH MELAKUKAN PENELITIAN

Nomor :140/01/SK-W/KD-TJ/KEC.SM/2026

Yang bertanda tangan di bawah ini Kepala Desa Talang Jaya Kecamatan Sungai Menang Kabupaten Ogan Komering Ilir, menerangkan bahwa :

Nama	: TRI WAHYU NINGSIH
Tempat Tgl. Lahir	: Talang Jaya, 02-10-2004
Jenis Kelamin	: Perempuan
Agama	: Islam
Pekerjaan	: Pelajar/Mahasiswa
Alamat	: Dusun IV Desa Talang Jaya Kecamatan Sungai Menang

Berdasarkan keterangan Ketua RT 11 Desa Talang Jaya Kecamatan Sungai Menang, bahwa nama mahasiswa tersebut diatas **BENAR** telah melakukan penelitian di wilayah Desa Talang Jaya Kecamatan Sungai Menang selama 12 hari bulan Januari 2026 dengan judul penelitian **"IMPLEMENTASI AKAD IJARAH DALAM SEWA MENYEWAKAN ALAT PERTANIAN DI DESA TALANG JAYA SUNGAI MENANG OGAN KOMERING ILIR"**

Demikian surat keterangan yang telah dibuat dengan sebenarnya, untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Talang Jaya, 14 April 2026



KEP. DESA TALANG JAYA
OKI



PEMERINTAH KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR
BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH
Jalan Sersan Dahlan Daud No. 06 Kel. Paku Kec. Kayuagung Kab. Ogan Komering Ilir
Sumatera Selatan Kode Pos. 30612 email: bridakaboki@gmail.com

Kayuagung, 24 April 2026

Nomor : 800/ 963 / SKR/BRIDA/IV/2026
Sifat : -
Lampiran : -
Perihal : Permohonan Izin Riset

Kepada Yth.,

Kepala Desa Talang Jaya Kecamatan Sungai Menang

di-

Tempat

Sehubungan dengan Surat Dekan Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung
Nomor : 8.007/Un.16/DS/PP.009/01/2026 Perihal Permohonan Izin Riset. Perihal
seperti pokok tersebut diatas, atas nama :

Nama : Tri Wahyu Ningsih
NPM : 2221030197
Prodi : Hukum Ekonomi Syari'ah (Muamalah)

Untuk melakukan Pengambilan Data di Lingkungan Desa bapak/ibu. Maka
dengan ini kami memberi rekomendasi untuk pengambilan data / penelitian pada
Desa Talang Jaya Kecamatan Sungai Menang Kabupaten OKI sesuai dengan data yang
diperlukan. Demikian atas perhatian dan Kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Kepala Badan Riset Dan Inovasi Daerah
Kabupaten Ogan Komering Ilir,

H. RESWANDI, SP., MM
Pembina Utama Muda / (IV.c)
NIP. 196806191990031003

Lampiran 4 Letter Of Acceptance (Loa)



Sekretariat :
Gedung MerpatiQuo Lt. 1
PPS. Al-Utsmani Beddian Jambesari
Jambesari Darus Sholah Bondowoso
Telp./WA. +62 898-2818-920
www.staialutsmani.ac.id

I'thisom: Jurnal Ekonomi Syariah

Volume 5 Nomor 1 (2026) P-ISSN: 2963-1653 E-ISSN: 2829-4084

Letter of Acceptance

No: 027/LOA-I'thisom/IV/2026

Manajemen Jurnal

I'thisom: Jurnal Ekonomi Syariah

Dengan ini menyatakan bahwa naskah berjudul:

**Implementasi Akad Ijarah Dalam Sewa Menyewa Alat Pertanian Di Desa
Talang Jaya Sungai Menang Ogan Komering Ilir**

Tri Wahyu Ningsih^{1*}, Khoiruddin², Apriansyah³

^{1,2,3} Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, Indonesia
wahyuningsih102004@gmail.com¹, khoiruddin@radenintan.ac.id², apriansyah@radenintan.ac.id³

Berdasarkan hasil review, artikel tersebut dinyatakan DITERIMA untuk dipublikasikan di Jurnal kami untuk Volume 5 Nomor 1 2026.

Artikel tersebut tersedia secara online mulai 30 April 2026 di
<https://ejournal.staialutsmani.ac.id/index.php/itthisom/index>

Demikian informasi ini disampaikan, dan atas perhatiannya, diucapkan terima kasih.

Bondowoso, 19 April 2026

Ditandatangani kami,

Ita Marianingsih, M.E
Editor in Chief I'thisom

Lampiran 5 Bukti Submit

370 / tri / Implementasi Akas Ijarah Dalam Sewa Menyewa Alat Pertanian Di Desa Tang Jaya Sungai Menang Ogan Komering Ilir

Activity LogLir

WorkflowPublication

SubmissionReviewCopyeditingProductionHelp

Submission Files

Q SearchUpload File

TRI WAHYU NINGSIH fiks siap terbit.docx

May 5, 2026

Article Text

Download All Files

Pre-Review Discussions

Add discussion

Name	From	Last Reply	Replies	Closed
Comments for the Editor	triwahyuningsih	-	0	☐
	2026-05-04 07:33 AM			

Assign an editor to enable the editorial decisions for this stage.

ParticipantsAssign

Funding coordinator

Jurnal

Author

tri



Lampiran 6 Surat Keterangan Bebas Turnitin



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIT PELAKSANA TEKNIS PERPUSTAKAAN
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG
Alamat : Jl. Letkol H. Endro Suramin Sukarame Bandar Lampung Telp. 0721 703278

SURAT KETERANGAN

Nomor: B- 1873/Un.16 /P1 /KT/V /2026

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Saya yang bertandatangan dibawah ini:

Nama : **Dr. Eni Amaliah, S.Ag., S.S., M.Ag.**
NIP : 197005121998032002
Jabatan : Kepala UPT Perpustakaan UIN Raden Intan Lampung

Menerangkan Bahwa Penelitian Karya Ilmiah dengan Judul :

**IMPLEMENTASI AKAD IJARAH DALAM PRAKTIK SEWA-
MENYEWALAT PERTANIAN DI DESA TALANG JAYA**

Karya :

NAMA	NPM	FAK/PRODI
Tri Wahyu Ningsih	2221030197	FS/HES

Bebas plagiasi sesuai dengan hasil pemeriksaan tingkat kemiripan sebesar 13% dan dinyatakan **Lulus** dengan bukti terlampir.

Demikian Keterangan ini kami buat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

Bandar Lampung, 19 Mei 2026
Kepala UPT Perpustakaan

Dr. Eni Amaliah, S.Ag., S.S., M.Ag.
NIP/197005121998032002

Ket:

1. Surat Keterangan Cek Turnitin ini Legal & Sah, dengan Stempel Asli UPT Perpustakaan.
2. Surat Keterangan ini Dapat Digunakan Untuk Repository.
3. Lampirkan Surat Keterangan Lulus Turnitin & Rincian Hasil Cek Turnitin ini di Bagian Lampiran Karya Ilmiah Untuk Salah Satu Syarat Penyebaran di UPT Perpustakaan.

RADEN INTAN LIBRARY

IMPLEMENTASI AKAD IJARAH DALAM PRAKTIK SEWA-MENYEWALAT PERTANIAN DI DESA TALANG JAYA



SKRIPSI

Document Details

Submission ID

trnoid::3618:139557167

Submission Date

19 May 2026, 15:12 GMT+7

Download Date

20 May 2026, 13:52 GMT+7

File Name

TRI WAHYU NINGSIH.docx

File Size

98.3 KB

13 Pages

3,818 Words

25,296 Characters

13% Overall Similarity

The combined total of all matches, including overlapping sources, for each database.

Filtered from the Report

- Bibliography
- Quoted Text
- Small Matches (less than 8 words)

Exclusions

- 1 Excluded Source

Top Sources

- 8%  Internet sources
- 6%  Publications
- 9%  Submitted works (Student Papers)

Integrity Flags

0 Integrity Flags for Review

Our system's algorithms look deeply at a document for any inconsistencies that would set it apart from a normal submission. If we notice something strange, we flag it for you to review.

A flag is not necessarily an indicator of a problem. However, we'd recommend you focus your attention there for further review.

Top Sources

8% Internet sources
6% Publications
9% Submitted works (Student Papers)

Top Sources

The sources with the highest number of matches within the submission. Overlapping sources will not be displayed.

1	Internet	repository.um-palembang.ac.id	<1%
2	Student papers	Institut Agama Islam Al-Zaytun Indonesia on 2025-10-18	<1%
3	Internet	ojs.uhnsugriwa.ac.id	<1%
4	Publication	Arik Lailatul Maghfiroh, Mohammad Mirza Pratama. "Strategi Pengembangan Bis...	<1%
5	Internet	jurnalalkhairat.org	<1%
6	Internet	www.darulhuda.or.id	<1%
7	Student papers	UIN Batusangkar on 2026-01-21	<1%
8	Student papers	Institut Agama Islam Al-Zaytun Indonesia on 2025-11-21	<1%
9	Student papers	UIN Batusangkar on 2025-11-19	<1%
10	Publication	Andhika Pardede, Febri Yuliani. "Implementasi Program Siap Antar Dokumen Kep...	<1%
11	Publication	Shania Nur Julianty, Diana Hasan. "Pengaruh Kepuasan Kerja, Komunikasi Interp...	<1%

12	Student papers	Universitas Islam Negeri Raden Fatah on 2024-06-11	<1%
13	Internet	data-sekolah.zekolah.id	<1%
14	Internet	ejournal.uinsaiizu.ac.id	<1%
15	Internet	juris.id	<1%
16	Internet	www.coursehero.com	<1%
17	Internet	asianpublisher.id	<1%
18	Internet	digilib.uin-suka.ac.id	<1%
19	Internet	onesearch.id	<1%
20	Student papers	Institut Agama Islam Al-Zaytun Indonesia on 2025-07-22	<1%
21	Publication	Irwan Fauzy Ridwan, "INTEGRASI TAFSIR AL-QURAN AYAT EKONOMI DENGAN PEN...	<1%
22	Student papers	IAIN Purwokerto on 2025-12-12	<1%
23	Student papers	Institut Agama Islam Al-Zaytun Indonesia on 2026-02-09	<1%
24	Internet	repository.iainbengkulu.ac.id	<1%
25	Student papers	Institut Agama Islam Al-Zaytun Indonesia on 2024-10-22	<1%

26	Student papers	Institut Agama Islam Al-Zaytun Indonesia on 2025-08-26	<1%
27	Student papers	Institut Agama Islam Al-Zaytun Indonesia on 2025-11-29	<1%
28	Student papers	Institut Agama Islam Al-Zaytun Indonesia on 2025-12-06	<1%
29	Student papers	Institut Agama Islam Al-Zaytun Indonesia on 2025-12-10	<1%
30	Student papers	Sriwijaya University on 2019-09-09	<1%
31	Student papers	UIN Jambi on 2024-01-17	<1%
32	Student papers	UIN Raden Intan Lampung on 2024-04-25	<1%
33	Internet	dev-journal.iainlangsa.ac.id	<1%
34	Internet	journal.ubpkarawang.ac.id	<1%
35	Internet	repository.uinsalzu.ac.id	<1%

Lampiran 7 Sitasi



RUMAH JURNAL
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG
Jl. Letkol H. Endro Suratmin Sukarame 35131 Bandar Lampung Telp. (0721) 780887
Website: www.radenintan.ac.id dan www.syariah.radenintan.ac.id

SURAT KETERANGAN

Rumah Jurnal Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung, menerangkan bahwa mahasiswa:

Nama : Tri Wahyu Ningsih

NPM : 2221030197

Prodi : Hukum Ekonomi Syariah

Skripsi mahasiswa tersebut telah memenuhi syarat dan aturan penulisan, dengan ketentuan sebagai berikut:

1.	Penulisan menggunakan Mendeley atau Zotero, <i>Chicago Manual of Style 17th edition (Full Note, With Ibid)</i>	✓
2.	Mensitasi 2 Artikel Jurnal Internal FS UIN Raden Intan Lampung	✓

Demikian surat keterangan ini kami buat dengan sebenarnya, agar dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Bandar Lampung, Senin 20 April 2026

Rumah Jurnal
Keterangan



Prof. Dr. Hj. Linda Firdawati, S.Ag., M.H.
NIP. 197112041997032001



- Pasal 263 ayat (1) KUHP. Barangsiapa membuat surat palsu atau menyalahgunakan surat seolah-olah surat itu asli dan tidak dipalsukan,
dikenakan hukuman penjara selama-lamanya enam tahun.
- Verifikasi ini pada QR code

Lampiran 8 Link Publikasi Artikel Jurnal

<https://ejournal.staialutsmani.ac.id/index.php/ithisom/article/view/370>



Lampiran 9 Dokumentasi Wawancara

Wawancara dengan bapak Tugio sebagai pemilik alat pertanian



Wawancara dengan ibu Karsilah sebagai penyewa alat pertanian



Wawancara dengan ibu Ani



Wawancara dengan bapak Triono sebagai pemilik alat pertanian



Lampiran 10 Blangko Konsultasi



**KEMENTERIAN AGAMA
FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN
LAMPUNG**

*Alamat: Jl. Letkol H. Endro Suratmin Sukarame Bandar Lampung Telp.
(0721)703260*

LEMBAR KONSULTASI

Nama : Tri Wahyu Ningsih
Npm : 2221030197
Pembimbing I : Dr. Khoiruddin, M.S.I
Pembimbing II : Apriansyah, S.H., M.H
Judul Skripsi : Implementasi Akad Ijarah Dalam Sewa Menyewa Alat Pertanian Di
Desa Talang Jaa Sungai menang Kabupaten Ogan KOMering Ilir

No	Tanggal Konsultasi	Keterangan	Paraf Pembimbing	
			I	II
1	05 Mei 2025	Konsultasi Judul Skripsi		
2	12 Mei 2025	Acc Judul Oleh Pembimbing I		
3	09 Juli 2025	Bimbimbingan Proposal Oleh Pembimbing I		
4	08 September 2025	Acc Proposal untuk diseminarkan oleh Pembimbing I		

5	23 Desember 2025	Acc Revisi Proposal yang sudah diseminarkan oleh Pembimbing I dan II	✓	7
6	31 Maret 2026	Bimbingan Artikel oleh Pembimbing I dan II	✓	7
7	09 April 2026	Acc Artikel untuk submit oleh Pembimbing I dan II	✓	7
8	19 April 2026	LoA Artikel Keluar	✓	7
9	30 April 2026	Publish Artikel	✓	7

Bandar Lampung, 19 April 2026

Pembimbing I



Dr. KHOIRUDDIN, M.S.I
NIP. 19780725009121002

Pembimbing II



APRIANSYAH, S.H., M.H
NIP. 20211201199212341

Biografi Penulis



Penulis Bernama lengkap Tri Wahyu Ningsih, lahir di Talang Jaya pada tanggal 02 Oktober 2004. Penulis merupakan putri ke-tiga dari pasangan Bapak Basuki dan Ibu Karyati. Adapun riwayat Pendidikan penulis sebagai berikut:

1. SDN 2 Talang Jaya dan selesai pada Tahun 2016
2. SMPN 1 Sungai Menang dan selesai pada Tahun 2019
3. SMK PGRI 2 Bandar Lampung dan selesai pada Tahun 2022
4. Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, Pada Tahun 2022-2026



**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG
1448 H/2026 M**

